



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 404 Tahun 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 16 Tahun 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DAN JEJARINGNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dibutuhkan penambahan fasilitas pelayanan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jejaringnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana ALokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 121);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jejaringnya (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 385);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JEJARINGNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jejaringnya (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 385) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka, yakni angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas kesehatan yang kompeten, sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan pertolongan persalinan, Keluarga Berencana (KB) paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
8. Tim Pengelola JKN adalah tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kota Cimahi.
9. Fasilitas kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan Swasta.

10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kota Cimahi.
11. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disebut BPM adalah Bidan Praktek Mandiri yang bekerja sama dengan Puskesmas Milik Pemerintah dalam pelayanan jaminan persalinan.
12. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RS adalah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dalam Pelayanan Jaminan Persalinan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh bidan pada FKTP milik Pemerintah beserta BPM dan RS.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direkomendasikan oleh kepala FKTP Milik Pemerintah untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- (2) RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah RS yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Cimahi, yaitu RSUD Cibabat, RS Mitra Kasih, RS Mitra Anugerah Lestari, RS Avisena, RS Kasih Bunda, RS Dustira, RS Hasan Sadikin Bandung.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) FKTP, BPM dan RS mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) FKTP, BPM dan RS dalam mengajukan klaim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyertakan :
 - a. fotokopi lembar partograf (catatan kemajuan persalinan);
 - b. surat keterangan lahir bayi baru lahir untuk klaim persalinan; dan
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak yang berisi pernyataan ajuan klaim sesuai dengan tarif.
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan pembayaran atas pelayanan kesehatan terhadap peserta yang mengakses program Jampersal.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) FKTP, BPM dan RS mendapatkan pembayaran sesuai hasil verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dana yang diterima dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif pelayanan Jampersal di FKTP dan BPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif pelayanan Jampersal di RS berdasarkan tarif RS di kelas III.
- (3) Besaran tarif pendamping rujukan dilaksanakan sesuai dengan standar biaya di Kota Cimahi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 April 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 907